



PUTUSAN

Nomor 569 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. RICHTEX GARMINDO, yang diwakili oleh Direktur, Pipin Hoetomo, berkedudukan di Jalan Tambak Aji Nomor 1, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Windy Ernaeny, HR-GA Manager, beralamat Tambak Aji Nomor 1, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2015; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

- I. **SISWATI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.006/RW.001, Kelurahan Trisobom, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
- II. **ISTIQOMAH**, bertempat tinggal di Candirototo, RT.005/RW.002, Kelurahan Candirototo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal;
- III. **SUNJAENAH**, bertempat tinggal di Tanjung Rejo, RT.002/RW.001, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
- IV. **UMI KULSUM**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.004/RW.001, Kelurahan Trisobo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hotma P.D. Sitompul, S.H.,M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Permata Hijau BB-18, Pondok Hasanudin, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III, IV, telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 hal.Put.Nomor 569 K/Pdt.Sus-PHI/2015



1. Bahwa Para Penggugat merupakan karyawan tetap yang bekerja pada Tergugat, adapun hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Penggugat I terhitung sejak 21 November 1991 sampai dengan tanggal dimana Penggugat tidak diperkenankan bekerja pada Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2008 (± 16 tahun lamanya), dengan upah terakhir yang diterima oleh Penggugat I sebesar Rp794.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - b. Penggugat II terhitung sejak 5 Juni 1991 sampai dengan tanggal dimana Penggugat tidak diperkenankan bekerja pada Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2008 (± 17 tahun lamanya), dengan upah terakhir yang diterima oleh Penggugat II sebesar Rp769.500,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - c. Penggugat III terhitung sejak 13 Agustus 1990 sampai dengan tanggal dimana Penggugat tidak diperkenankan bekerja pada Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2008 (± 18 tahun lamanya), dengan upah terakhir yang diterima oleh Penggugat III sebesar Rp784.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - d. Penggugat IV terhitung sejak 14 Agustus 1995 sampai dengan tanggal dimana Penggugat tidak diperkenankan bekerja pada Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2008 (± 13 tahun lamanya), dengan upah terakhir yang diterima oleh Penggugat IV sebesar Rp769.500,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2008 terjadi kebakaran di pabrik Tergugat yang telah menghancurkan sebagian bangunan dan aset milik Tergugat di Jalan Tambak Aji Semarang, selanjutnya pada tanggal 4 September 2008 Tergugat mengalihkan kegiatan usahanya di pabrik Tergugat dan sebagian lagi bekerja di gedung yang disewa oleh Tergugat dan semua pekerja sudah mulai kembali bekerja kepada Tergugat seperti biasanya;
3. Bahwa Para Penggugat sudah tidak diperkenankan bekerja pada Tergugat sejak 29 Oktober 2008 dengan alasan Tergugat melakukan efisiensi setelah sebagian pabrik dan aset milik Tergugat terbakar, tanpa memberikan hak-hak Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut "UU 13/2003"), sehingga hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 20 hal.Put.Nomor 569 K/Pdt.Sus-PHI/2015



4. Bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003), yang menyatakan:
 - 1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
 - 2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/buruh;
 - 3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial...”
5. Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehingga PHK tersebut merupakan PHK sepihak yang batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menyatakan:

“...Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum...”;
6. Bahwa Para Penggugat telah pula mengupayakan perundingan dengan Tergugat atas PHK sepihak tersebut, namun Tergugat tidak beritikad baik untuk mengupayakan penyelesaian perselisihan PHK secara damai dan kekeluargaan;
7. Bahwa oleh karena perundingan yang telah diupayakan tidak menghasilkan persetujuan maka Para Penggugat mengajukan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, yang mana tidak tercapai kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat, sehingga pihak Mediator mengeluarkan Anjuran Tertulis Nomor 567/7499/08, tertanggal 26 November 2008, dengan isi anjuran sebagai berikut:



Menganjurkan:

1. Agar PT. Richtex Garmino d/a, Jalan Tambak Aji I, Semarang memberikan uang pesangon sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pekerja Sdr. Mujati dkk (50 orang) d/a PUK. SP Kahutindo PT. Richtex Garmino d/a Jalan Tambak Aji I, Semarang;
2. Agar masing-masing pihak (pengusaha dan pekerja) memberikan jawaban anjuran secara tertulis setelah 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini;
8. Bahwa atas anjuran tersebut Para Penggugat menyatakan tidak menerima Anjuran Tertulis yang diterbitkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, maka Penggugat mengajukan gugatan *a quo* melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang guna mendapatkan penyelesaian dan kepastian hukum atas perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara Para Penggugat dan Tergugat, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 *juncto* Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 02/2004), yang menyatakan:
 - 1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;
 - 2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat...";
9. Bahwa dengan sudah tidak diperkenankannya Para Penggugat bekerja pada Tergugat, maka sangat sulit diharapkan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat bisa berlangsung kondusif sehingga hal tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian atas hak-hak Para Penggugat secara hukum dan ketidakpastian atas kelangsungan hidup Para Penggugat dan keluarga, karena tidak dibayarkannya hak-hak Para Penggugat, ditambah lagi tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ini, maka untuk itu demi kepastian status hukum, Para Penggugat dapat menerima PHK, apabila hak-hak normatif dari



Para Penggugat selaku pekerja dipenuhi dan dibayar tunai oleh Tergugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum ketenagakerjaan (vide: Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);

10. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah dihentikan oleh Tergugat dengan alasan efisiensi maka hak-hak normatif yang seharusnya diperoleh oleh Para Penggugat (vide: Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun) adalah sebesar Rp86.045.875,00 (delapan puluh enam juta empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

A. Hak Penggugat I (Masa Kerja 16 tahun)

- Uang Pesangon
= 2 x 9 bulan upah x upah terakhir yang diterima
= 2 x 9 x Rp794.000,00 = Rp14.292.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
= 6 bulan upah x upah terakhir yang diterima
= 6 x Rp794.000,00 = Rp 4.764.000,00
- Uang Penggantian Hak
= 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)
= 15% x (Rp14.292.000,00 + Rp4.764.000,00)
= 15% x Rp19.056.000,00 = Rp 2.858.400,00 (+)

Total yang seharusnya diterima Penggugat I

= Uang Pesangon + Uang Penghargaan masa kerja + uang penggantian hak = Rp21.914.400,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah);

B. Hak Penggugat II (Masa Kerja 17 tahun)

- Uang Pesangon
= 2 x 9 bulan upah x upah terakhir yang diterima
= 2 x 9 x Rp769.500,00 = Rp13.851.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
= 6 bulan upah x upah terakhir yang diterima
= 6 x Rp769.500,00 = Rp 4.617.000,00
- Uang Penggantian Hak
= 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)
= 15% x (Rp13.851.000,00 + Rp4.617.000,00)
= 15% x Rp18.468.000,00 = Rp 2.770.200,00 (+)

Total yang seharusnya diterima Penggugat II

= Uang Pesangon + Uang Penghargaan masa kerja + uang penggantian



hak = Rp21.238.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

C. Hak Penggugat III (Masa Kerja 18 tahun)

- Uang Pesangon
= 2 x 9 bulan upah x upah terakhir yang diterima
= 2 x 9 x Rp784.000,00 =Rp14.112.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
= 7 bulan upah x upah terakhir yang diterima
= 7 x Rp784.000,00 =Rp 5.488.000,00
- Uang Penggantian Hak
= 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)
= 15% x (Rp14.112.000,00 + Rp5.488.000,00)
= 15% x Rp19.600.000,00 =Rp 2.940.000,00 (+)

Total yang seharusnya diterima Penggugat III

= Uang Pesangon + Uang Penghargaan masa kerja + uang penggantian hak = Rp22.540.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

D. Hak Penggugat IV (Masa Kerja 13 tahun)

- Uang Pesangon
= 2 x 9 bulan upah x upah terakhir yang diterima
= 2 x 9 x Rp769.500,00 =Rp13.851.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
= 5 bulan upah x upah terakhir yang diterima
= 5 x Rp769.500,00 =Rp 3.847.500,00
- Uang Penggantian Hak
= 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)
= 15% x (Rp13.851.000,00 + Rp3.847.000,00)
= 15% x Rp17.698.500,00 =Rp 2.654.775,00 (+)

Total yang seharusnya diterima Penggugat IV

= Uang Pesangon + Uang Penghargaan masa kerja + uang penggantian hak = Rp20.353.275,00 (dua puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)

Total keseluruhan yang diperoleh Para Penggugat = (Rp21.914.400,00 + Rp21.238.200,00 + Rp22.540.000,00 + Rp20.353.275,00) = Rp86.045.875,00 (delapan puluh enam juta empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

11. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-



X/2012 yang menyatakan bahwa Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak kadaluwarsa;

12. Bahwa bilamana gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka Para Penggugat mohon agar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun terdapat upaya hukum lebih lanjut dari pihak Tergugat (selaku pihak yang dikalahkan) yang didasarkan pada ketentuan Pasal 180 HIR (*Het Inlandsch Reglement*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat I, II, III, IV mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir/putus karena PHK;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak Para Penggugat sebesar Rp86.045.875,00 (delapan puluh enam juta empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), rincian sebagai berikut:

A. Hak Penggugat I (Masa Kerja 16 tahun)

- Uang Pesangon
= 2 x 9 bulan upah x upah terakhir yang diterima
= 2 x 9 x Rp794.000,00 = Rp14.292.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
= 6 bulan upah x upah terakhir yang diterima
= 6 x Rp794.000,00 = Rp 4.764.000,00
- Uang Penggantian Hak
= 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)
= 15% x (Rp14.292.000,00 + Rp4.764.000,00)
= 15% x Rp19.056.000,00 = Rp 2.858.400,00 (+)

Total yang seharusnya diterima Penggugat I

= Uang Pesangon + Uang Penghargaan masa kerja + uang penggantian hak = Rp21.914.400,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus empat



belas ribu empat ratus rupiah);

B. Hak Penggugat II (Masa Kerja 17 tahun)

- Uang Pesangon
= 2 x 9 bulan upah x upah terakhir yang diterima
= 2 x 9 x Rp769.500,00 = Rp13.851.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
= 6 bulan upah x upah terakhir yang diterima
= 6 x Rp769.500,00 = Rp 4.617.000,00
- Uang Penggantian Hak
= 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)
= 15% x (Rp13.851.000,00 + Rp4.617.000,00)
= 15% x Rp18.468.000,00 = Rp 2.770.200,00 (+)

Total yang seharusnya diterima Penggugat II

= Uang Pesangon + Uang Penghargaan masa kerja + uang penggantian hak = Rp21.238.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

C. Hak Penggugat III (Masa Kerja 18 tahun)

- Uang Pesangon
= 2 x 9 bulan upah x upah terakhir yang diterima
= 2 x 9 x Rp784.000,00 =Rp14.112.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
= 7 bulan upah x upah terakhir yang diterima
= 7 x Rp784.000,00 =Rp 5.488.000,00
- Uang Penggantian Hak
= 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)
= 15% x (Rp14.112.000,00 + Rp5.488.000,00)
= 15% x Rp19.600.000,00 =Rp 2.940.000,00 (+)

Total yang seharusnya diterima Penggugat III

= Uang Pesangon + Uang Penghargaan masa kerja + uang penggantian hak = Rp22.540.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

D. Hak Penggugat IV (Masa Kerja 13 tahun)

- Uang Pesangon
= 2 x 9 bulan upah x upah terakhir yang diterima
= 2 x 9 x Rp769.500,00 =Rp13.851.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
= 5 bulan upah x upah terakhir yang diterima



$$= 5 \times \text{Rp}769.500,00 = \text{Rp} 3.847.500,00$$

- Uang Penggantian Hak

$$= 15\% \times (\text{uang pesangon} + \text{uang penghargaan masa kerja})$$

$$= 15\% \times (\text{Rp}13.851.000,00 + \text{Rp}3.847.000,00)$$

$$= 15\% \times \text{Rp}17.698.500,00 = \underline{\underline{\text{Rp} 2.654.775,00 (+)}}$$

Total yang seharusnya diterima Penggugat IV

= Uang Pesangon + Uang Penghargaan masa kerja + uang penggantian hak = Rp20.353.275,00 (dua puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)

Total keseluruhan yang diperoleh Para Penggugat = (Rp21.914.400,00 + Rp21.238.200,00 + Rp22.540.000,00 + Rp20.353.275,00) = Rp86.045.875,00 (delapan puluh enam juta empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun dilakukan upaya hukum perlawanan atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat dengan Kuasa Hukum Mawar Sanon, belum dilakukan Mediasi di Disnakertrans Kota Semarang;

- Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini pernah berperkara di PHI Semarang dengan registrasi perkara Nomor 15/G/2009/PHI.Smg., tertanggal 14 April 2009, dan waktu itu Para Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada Divisi Advokasi Dewan Pimpinan Daerah F-SF Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia (DPD FSP Kahutindo) Jawa Tengah tanggal 08 Januari 2009 yang berkedudukan di Jalan Mgr.Soegijopranoto 4-A Semarang;
- Bahwa perkara PHI Semarang Nomor 15/G/2009/PHI/Smg., tersebut sudah diputus oleh Majelis Hakim, dengan putusan mengabulkan eksepsi Tergugat/Pengusaha, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Putusan tersebut oleh Mahkamah Agung juga dibenarkan karena *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum (Putusan Mahkamah



Agung Nomor 401 K/Pdt.Sus/2009). Dengan putusan tersebut maka menurut Tergugat, hak-hak Para Penggugat menjadi gugur/tidak memiliki landasan hukum untuk melakukan tindakan hukum dikarenakan kekeliruan yang dilakukan Kuasa Hukumnya dan awal penanganan perselisihan hubungan industrial, termasuk Mediasi yang dilakukan pada tingkat Disnakertrans Kota Semarang saat itu haruslah dianggap tidak pernah ada;

Dengan Demikian, Para Penggugat yang mengajukan kembali gugatan ini dengan kuasa hukum baru yaitu LBH Mawar Saron, maka wajiblah Kuasa Hukum tersebut memulai kembali dan awal penanganan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yaitu penyelesaian tingkat mediasi pada Disnakertrans kota Semarang. Bahwa ternyata dalam perkara ini LBH Mawar Saron sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat belum pernah melakukan penyelesaian perkara ini pada tingkat Mediasi di Disnakertrans Kota Semarang;

2. Gugatan Tidak Mempunyai Dasar Hukum.

Sebagaimana tertulis dalam gugatan angka (10), dimana Para Penggugat menyatakan telah di PHK oleh Tergugat dengan alasan Efisiensi, maka hak-hak normatif yang seharusnya diperolehnya, sesuai Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu dua belas, telah mengasihkan putusan dalam perkara konstitusi dengan Amar Putusan sebagai berikut: Menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian sangatlah jelas, dalam gugatan ini hak-hak yang dimintanya tidak memiliki dasar/landasan hukum;

3. Petitum Gugatan Tidak Tegas Dan Tidak Jelas

Bahwa Petitum Gugatan Para Penggugat khususnya angka (2) menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat telah berakhir/putus karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dengan Petitum yang demikian nampak jelas dan terang bahwa Para Penggugat dalam kebingungan dan tidak yakin dengan apa yang senyatanya dituntut yaitu tidak tahu atau ragu menyatakan sejak kapan PHK itu terjadi dan juga tidak tegas menyatakan dasar hukum dan PHK tersebut. Oleh karenanya Petitum yang seperti itu



termasuk atau dikategorikan sebagai Petitem yang tidak jelas. Disamping itu Petitem angka (2) tersebut tidak sejalan/kontradiksi dengan Posita Gugatan Para Penggugat angka (10) yang menyatakan tegas dan meyakinkan bahwa dasar hukum PHK adalah Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4. Hilangnya Kepastian Hukum Tanpa Masa Kadaluwarsa.

Bahwa Gugatan Para Penggugat diajukan kembali dikarenakan munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 Tahun 2012 (No.100/PUU-X/2012). Pada pokoknya Putusan Mahkamah Konstitusi itu meniadakan masa kadaluwarsa mengajukan tuntutan hak. Namun menurut hemat Tergugat tidak adanya masa kadaluwarsa dalam mengajukan tuntutan khususnya dalam hubungan kerja mengakibatkan hilangnya kepastian hukum bagi pengusaha sampai kapan akan menghadapi tuntutan hak dan pekerjaannya yang juga dapat mengganggu kelangsungan usahanya. Tentu tidak akan mengganggu jalannya perusahaan kalau hanya untuk satu dua kasus saja, tetapi jika menyangkut ribuan kasus, ketidakpastian adanya tuntutan hak pekerja pasti akan mengganggu jalannya perusahaan. Dengan tidak berlakunya Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan konstitusi yang menghendaki adanya kepastian hukum;

Berdasarkan uraian di atas, maka melalui Jawaban ini Tergugat bersikukuh bahwa eksepsi eksepsi Tergugat sudah mendeskripsikan gugatan Para Penggugat mengandung Cacat Formil Gugatan dan/atau Gugatan Tidak Jelas/Kabur, maka sangat beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karenanya eksepsi patut untuk dikabulkan. Selanjutnya Tergugat memohon agar putusan dalam perkara ini, setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, telah memberikan putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/G/2015/PN.Smg., tanggal 21 Mei 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus (tanpa kesalahan) sejak putusan ini dibacakan;

Hal. 11 dari 20 hal.Put.Nomor 569 K/Pdt.Sus-PHI/2015



3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada para Penggugat sebesar Total keseluruhan Rp86.045.875,00 (delapan puluh enam juta empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian:

1. Penggugat I / Siswati:

Pesangon = 2 x 9 x Rp794.000,00	= Rp14.292.000,00
Penghargaan masa kerja = 6 x Rp794.000,00	= Rp 4.764.000,00
	Rp19.056.000,00
Uang penggantian hak 15% x Rp19.056.000	= Rp 2.858.400,00
Total	Rp21.914.000,00

2. Penggugat II/ Istiqomah:

Pesangon = 2 x 9 x Rp769.500,00	= Rp13.851.000,00
Penghargaan masa kerja = 6 x Rp769.500,00	= Rp 4.617.000,00
	Rp18.468.000,00
Uang penggantian hak 15% x Rp18.468.000,00	= Rp 2.770.200,00
Total	Rp21.238.000,00

3. Penggugat III/ Sunjaenah:

Pesangon = 2 x 9 x Rp784.000,00	= Rp14.112.000,00
Penghargaan masa kerja = 7 x Rp784.000,00	= Rp 5.448.000,00
	Rp19.600.000,00
Uang penggantian hak 15% x Rp19.600.000	= Rp 2.940.000,00
Total	Rp22.540.000,00

4. Penggugat IV/ Umi Kalsum:

Pesangon = 2 x 9 x Rp769.500,00	= Rp13.851.000,00
Penghargaan masa kerja = 5x Rp769.500,00	= Rp 3.847.500,00
	Rp17.698.500,00
Uang penggantian hak 15% x Rp17.698.500,00	= Rp 2.654.775,00
Total	Rp20.353.275,00

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiih);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 21 Mei 2015, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2015, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni 2015, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/K/2015/PN.Smg., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Juni 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat I, II, III, IV, pada tanggal 29 Juni 2015, kemudian dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2015, Penggugat I, II, III, IV, mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Permohonan Kasasi yang dipaparkan dan diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, adalah sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: "Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
 2. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sangat berkeberatan atas isi putusan perkara *a quo*, baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun putusannya itu sendiri, karena sangat nyata bahwa Ketua Majelis dan Hakim Anggota 1 (satu) dalam pertimbangannya salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Bahwa selain daripada itu, perlu Pemohon Kasasi sampaikan bahwa perkara *a quo* putusannya tidak bulat, artinya terdapat seorang Hakim Ad-hoc/Hakim Anggota 2 (dua) yang melakukan *dissenting opinion*. Dalam

Hal. 13 dari 20 hal.Put.Nomor 569 K/Pdt.Sus-PHI/2015



kaitan itu, Pemohon Kasasi menilai bahwa apa yang dilakukan Hakim Anggota dengan *dissentingnya* tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, artinya Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sependapat dengan materi *dissenting opinion* Hakim Anggota 2 (dua);

3. Bahwa Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota 1 (satu) dalam pertimbangannya (putusan halaman 28, alinea terakhir),

“Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan Penggugat dengan mengajukan lagi adalah sudah benar serta sesuai dengan hukum acara, dan untuk putusan yang amarnya gugatan tidak diterima menurut Majelis apabila para pihak mengajukan gugatan lagi tidak bisa dibatasi oleh Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 meskipun kasusnya adalah sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terkait kadaluwarsa yang tidak berlaku surut karena perkara ini adalah bukan perkara baru, akan tetapi adalah perkara yang diajukan setelah adanya putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima”;

Bahwa pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota 1 (satu) tersebut di atas adalah pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dikarenakan fakta persidangan adalah sebagai berikut:

Bahwa gugatan perselisihan hubungan industrial register perkara PHI Nomor 17/Pdt-Sus/G/2015/PN.Smg., (yang dimohonkan kasasi) memang perkaranya pernah diajukan ke PHI Semarang dengan register perkara Nomor 15/G/2009/PHI.Smg., dan telah disidangkan lalu diputus perkaranya oleh Majelis Hakim tanggal 14 April 2009 dengan Amar Putusan “Mengabulkan Eksepsi Tergugat/Pengusaha, menyatakan gugatan penggugat tidak diterima”. Kemudian oleh Tergugat, perkara PHI Nomor 15/G/2009/PHI.Smg., tersebut diajukan/dimohonkan Kasasi ke Mahkamah Agung, dan mendapatkan putusan dengan amar “Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Richtex Garmindo” (bukti surat T-4, Putusan Kasasi Nomor 401/K/Pdt-Sus/2009, tertanggal 27 Agustus 2009);

Bahwa berdasarkan fakta diatas, menurut hukum yang berlaku maka terhadap perkara PHI Nomor 15/G/2009/PHI., yang diajukan Kasasi kemudian diputus/terbit putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 401/K/Pdt-Sus/2009, maka perkara itu sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sejak diberitahukan kepada Para Penggugat yaitu tanggal 28 Desember 2010. Dengan demikian apabila Para Penggugat akan mengajukan kembali gugatan, haruslah dimulai dari nol lagi atau

Hal. 14 dari 20 hal.Put.Nomor 569 K/Pdt.Sus-PHI/2015



dengan kata lain dikategorikan sebagai perkara baru, yaitu harus menempuh tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari awal;

Dengan demikian Pemohon Kasasi berkesimpulan perkara *a quo* PHI Nomor 17/Pdt-Sus/G/2015/PN.Smg., tertanggal 16 Maret 2015 yang notabene subjek dan objek hukumnya sama dengan perkara PHI Nomor 15/G/2009/PHI.Smg., tertanggal 14 April 2009 yang sudah *inkrach*, pada saat diajukan gugatan tanggal 16 Maret 2015 haruslah diproses sebagai perkara baru, tidak dibolehkan jika hanya dengan perbaikan gugatan. Lain dari pada itu, perkara PHI Nomor 17/Pdt-Sus/G/2015/PN.Smg, yang pada pokoknya adalah gugatan tuntutan pesangon atas PHK yang terjadi tanggal 29 Oktober 2008, dan setelah ada putusan Mahkamah Agung (*inkrach*) tanggal 28 Desember 2010 diajukan kembali setelah lewat 2 (dua) tahun yaitu tanggal 16 Maret 2015. Oleh karenanya perkara tersebut terikat oleh ketentuan Pasal 96 (tuntutan kedaluwarsa 2 tahun) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012, tanggal 19 September 2013 dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berlaku surut;

4. Bahwa pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota 1 (satu) berkaitan eksepsi kedaluwarsa yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 07 Mei 2015, telah dipertimbangkan masuk kedalam Eksepsi Formil (putusan halaman 29, alinea pertama). Pertimbangan yang demikian menurut Pemohon Kasasi sangatlah jelas keliru, atau lebih tepatnya bahwa Ketua Majelis dan Hakim Anggota 1 (satu) telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa didalam buku "Hukum Acara Perdata", penulis Bapak M. Yahya Harahap, S.H., (Mantan Tuada Pidum Mahkamah Agung RI), cetakan kedelapan Oktober tahun 2008, diterbitkan oleh Sinar Grafika, pada halaman 458-459 dikatakan, sebagai berikut:

"Menurut ketentuan Pasal 1946 KUH Perdata, kedaluwarsa selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu. Selanjutnya, Pasal 1950 KUH Perdata menyebutkan, melarang hakim menetapkan kedaluwarsa secara *ex-officio*/karena jabatannya, dan Pasal 1951 mengatur bahwa dibolehkan pengajuan eksepsi kedaluwarsa pada setiap tingkatan pemeriksaan. Oleh karenanya Eksepsi Kedaluwarsa sama dengan Kompetensi Absolut, dan dengan demikian

Hal. 15 dari 20 hal.Put.Nomor 569 K/Pdt.Sus-PHI/2015



bahwa yang dimaksud dengan tuntutan pembayaran upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja adalah berdasarkan Pasal 88 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu “Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi : a). upah minimum;j). upah untuk pembayaran pesangon;”;

Bahwa alasan hukum di atas merupakan salah satu pokok-pokok alasan yang tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012, dimana dengan mendasarkan putusan Mahkamag Konstitusi inilah Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat mengajukan gugatan kembali sebagai perkara *a quo* Nomor 17/Pdt-Sus/G/2015/PN.Smg., dengan alasan gugatan diajukan belum kedaluwarsa (baca: surat gugatan para penggugat angka 11). Kiranya dapat kami pertegas lagi, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 yang menyatakan Pasal 96 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu, muncul karena adanya tuntutan Uang Pesangon;

Dengan demikian sangatlah tidak berdasar hukum atau melanggar hukum yang berlaku apabila Ketua Majelis dan Anggota Hakim 1 (satu) memberikan pertimbangan bahwa tuntutan Uang Pesangon tidak termasuk/terikat Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak dapat dibatasi daluwarsa. Bahkan Pemohon Kasasi menilai bahwa Ketua Majelis dan Hakim Anggota 1(satu) telah melakukan *un-profesional conduct* dalam menjalankan tugasnya sebagai Hakim, dan lebih mengenaskan dan memalukan karena hal tersebut dilakukan oleh seorang Ketua Majelis Hakim yang notabene menyanggah gelar Doktor;

6. Bahwa dalam putusan Nomor 17/Pdt-Sus/G/2015/PN.Smg., yang kami mohonkan Kasasi, terdapat seorang Hakim Ad-hoc (Hakim Anggota 2) bernama Daryanto, S.H., yang memberikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), sebagaimana termuat pada putusan halaman 39 s/d 46. Bahkan didalam *dissentingnya* itu, khususnya pada halaman 45 alinea terakhir Hakim Ad-Hoc Daryanto, S.H., menyatakan:

“bahwa putusan perkara *a quo* diambil belum/tidak melalui permusyawaratan Hakim yang bersifat rahasia, sebagai buktinya sampai dibacakannya putusan ini Hakim-Hakim dalam Majelis tidak menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis sehingga tidak adanya ikhtisar permusyawaratan”;

Hal. 17 dari 20 hal.Put.Nomor 569 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya *dissenting opinion* yang didalamnya ada pernyataan bahwa putusan tidak melalui permusyawaratan Hakim yang bersifat rahasia, maka Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menilai Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota 1 (satu) telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan. Peraturan perundangan dalam kaitan ini adalah: Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 14 ayat (1) "Putusan diambil berdasarkan permusyawaratan Hakim yang bersifat rahasia" dan ayat (2) "Dalam sidang permusyawaratan setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan";

Pemohon Kasasi berpendapat bahwa kalimat "wajib" dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bermakna imperatif, maka bila tidak menyampaikan pertimbangan/pendapat tertulis yang dibuktikan dengan tidak adanya ikhtisar rapat permusyawaratan, putusan batal demi hukum. Suatu hal yang tidak dapat dibantah bahwa dengan membuat pertimbangan dan atau pendapat tertulis ketika Hakim bermusyawarah yang kemudian dirangkum dalam ikhtisar rapat permusyawaratan majelis, akan diketahui siapa Hakim yang berkualitas dan profesional dan siapa Hakim yang kurang mampu melahirkan pertimbangan dan pendapat secara proporsional dan professional;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Juni 2015, dan kontra memori kasasi tanggal 10 Juli 2015, yang diterima pada tanggal 13 Juli 2015, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam memberi pertimbangan yang pada pokoknya Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, karena pesangon adalah akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bukan dari hubungan kerja;

Hal. 18 dari 20 hal.Put.Nomor 569 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kesalahan pertimbangan *Judex Facti* tersebut didasarkan atas alasan semua hak-hak buruh termasuk hak pesangon timbul karena akibat adanya hubungan kerja, hal ini pada akhirnya sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012, tanggal 19 September 2013 yang membenarkan dalil Pemohon, bahwa salah satu kerugian konstitusional akibat diberlakukan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah pesangon dan sesuai dengan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 Maret 2011, bahwa ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berkaitan dengan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja;
3. Bahwa terhitung mulai diterimanya putusan Mahkamah Agung dalam perkara sebelumnya yang memberi putusan gugatan tidak dapat diterima sampai dengan gugatan *a quo* diajukan telah melebihi tenggang waktu 2 (dua) tahun, karenanya gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. RICHTEX GARMINDO** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/G/2015/PN.Smg., tanggal 21 Mei 2015, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. RICHTEX GARMINDO** tersebut;

Hal. 19 dari 20 hal.Put.Nomor 569 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/G/2015/PN.Smg., tanggal 21 Mei 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 November 2015, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Fauzan, S.H.,M.H., dan Bernard, S.H.,M.M., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

K e t u a

Panitera Pengganti

Hal. 20 dari 20 hal.Put.Nomor 569 K/Pdt.Sus-PHI/2015